



PUTUSAN

Nomor 179/PID/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMELDA binti YULIUS;**
2. Tempat lahir : Lubuk Alung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 3 April 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Peta Gg. Buah Nomor 145/95 RT
02 RW 04 Kelurahan Pelindung Hewan
Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Dikdik Sadikin, S.H., Amd 2. Budi Risman, S.H. pada Kantor Hukum Dikdik Sadikin & Partners alamat Jalan Kopo Gg.Parasdi Dalam IV Nomor 2 Rt 004/Rw 007 Kelurahan Situsaur Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman **1** dari **8** halaman Putusan Nomor 179/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 179/PID/2025/PT BDG tanggal 2 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 179/PID/2025/PT BDG tanggal 2 Juni 2025;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 19 Mei 2025 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG sebagai berikut :

1. Menyatakan Imelda Binti Yulius bersalah melakukan "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Imelda Binti Yulius dengan pidana selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 19 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imelda binti Yulius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2025/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 19 Mei 2025 tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2025/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 19 Mei 2025 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2025/PN Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2025/PN Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2025;

Membaca Memori Banding tertanggal 22 Mei 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025;

Membaca Memori Banding tertanggal 27 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung masing-masing dengan Nomor 2165/PAN.02.W11.U1/Hk.2.01/V/2025 dan Nomor 2166/PAN.02.W11.U1/Hk.2.01/V/2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 23 Mei 2025 yang isinya para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung terhitung mulai tanggal 23 Mei 2025 s/d tanggal 4 Juni 2025 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam pasal 233 s/d pasal 237 KUHP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya memohon kepada Yth : Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini, untuk memberi putusan dengan amar yang berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan pada Tingkat Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.
2. Mengabulkan Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding/Terdakwa.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dengan No Perkara 195/Pid.B/2025/PN.Bdg. Tanggal 19 Mei 2025;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Bahwa Imelda binti yulius, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana Tuntutan /Dakwaan jaksa Penuntut Umum yang di ancam Pasal 351 ayat (1).KUHP.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa, dari Dakwaan dan Tuntutan jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*), atau setidaknya terdakwa Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van All rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan Nama baik, harkat dan martabat, terdakwa, atas munculnya perkara ini, di masyarakat.
4. Membebaskan Biaya Perkara pada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan **IMELDA BINTI YULIUS** bersalah melakukan “*Penganiayaan*” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IMELDA BINTI YULIUS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** penjara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 18 Maret 2025;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 19 Mei 2025, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dengan segala

Halaman **5** dari **8** halaman Putusan Nomor 179/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 19 Mei 2025 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata berisi alasan-alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 19 Mei 2025 tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 195/Pid.B/2025/PN Bdg tanggal 19 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh **SUDARWIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.** dan **EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **YANA HEDIYANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG

T.T.D

T.T.D

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.

SUDARWIN, S.H., M.H.

T.T.D

EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

YANA HEDIYANA, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 179/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)